



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 144/517/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 17 Juli 2017, memberi kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H. dan Etti Martinawati, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH BINTANG KEADILAN, beralamat di Jalan Mahakam No.61 RT.16, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat gugatan Penggugat;  
Telah mendengar keterangan Penggugat bukti surat dan keterangan para saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan wali nikah Ruslan (Bapak Kandung Penggugat) dengan mas kawin berupa Cincin Emas. dihadapan Penghulu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 Masehi bertepatan tanggal 9 Shofar 1439 Hijriah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0350/037X/2017, tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di rumah orang tua Tergugat selama  $\pm$  2 (dua) bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan/bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya yakni satu bulan pernikahan harmonis dan rukun namun memasuki bulan kedua Tergugat sering marah-marah tanpa sebab dan bahkan melakukan kekerasan fisik/memukul Penggugat sehingga mengakibatkan memar di beberapa bagian tubuh Penggugat;
5. Bahwa puncaknya adalah pada bulan awal Desember 2017 Tergugat kembali melakukan pemukulan terhadap Pengugat yang mengakibatkan lebam dan memar ditubuh Penggugat, atas perbuatan Tergugat tanpa sebab tersebut akhirnya diupayakan penyelesaian oleh kedua orang tua Tergugat, namun belum berhasil, sehingga untuk sementara waktu pada orang tua Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan pesan akan dijemput kembali oleh Tergugat;
6. Bahwa kemudian atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut ke Polsek Sukaraja dengan bukti tanda terima laporan polisi Nomor STPL/539-B/XII/2017/POLSEK tanggal 2 Desember 2017;
7. Bahwa sejak Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat hingga saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi/berkomunikasi dengan Penggugat dan

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dihubungi oleh Penggugat, dan untuk mengetahui khabar dan keadaan Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat hanya bisa berkomunikasi dengan orangtua Tergugat, dan menurut orang tuanya Tergugat jarang pulang ke rumah;

8. Bahwa Pihak keluarga selalu berusaha memfasilitasi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat agar tetap menjadi suatu keluarga yang utuh namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali bersama;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya untuk bertahan mempertahankan rumah tangga dengan mengabdikan, melayani dan berbakti sebagai seorang istri yang baik namun semenjak kejadian tersebut maka Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya, dengan demikian menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan bukanlah kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi kemalangan dan penderitaan bathin bagi Penggugat;
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;
11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 3 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ita Permata Sari binti Ruslan);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/037/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan yaitu:

**1. SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat nama Medianto;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 4 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja selama kurang lebih dua bulan;

-- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 2 Desember 2017 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat diantarkan oleh orang tua Tergugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apa sebab Penggugat dikembalikan kepada orang tuanya;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sembilan bulan;

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat diantar ke rumah orang tuanya Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah datang lagi;

**2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu nama Tergugat Medianto;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja kurang lebih dua bulan;

-- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setahu saksi setelah dua bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat



cemburu, lalu Penggugat diantar pulang ke rumah saksi/orang tua Penggugat oleh ibu Tergugat katanya nitip nanti dijemput lagi;

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi melihat ada bekas memar-memar dan lebam di badan Penggugat dan sudah dilaporkan ke polisi tetapi Tergugat lari;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama diantarkan oleh orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih sembilan bulan;
- Bahwa sejak Penggugat diantar ke tempat saksi baik Tergugat maupun orang tuanya tidak pernah datang lagi menemui/menjemput Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan Nomor 0517/Pdt.G/20018/PA.Bn tanggal 2 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut didasarkan alasan yang sah;

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 6 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk dicerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah satu bulan tinggal di tempat Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, setelah bulan kedua pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada bulan Desember 2017, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh orang tua Tergugat, sejak diantar ke rumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 7 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/037/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta *otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, untuk menghindari kebohongan dalam perkawinan, maka Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya menjadi sempurna, maka harus ditambah dengan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi dari

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga atau orang dekatnya, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 R.Bg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah telah menikah tanggal 29 Oktober 2017 belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan, kemudian sejak bulan kedua pernikahan sering terjadi perselisihan hingga pisah rumah sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang kurang lebih sembilan bulan;
- Bahwa, Penggugat sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "Broken marriage", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi antara Penggugat

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan wa rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*", namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 10 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek* sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,-(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Fauza M.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh **Nil Khairi, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

---

Putusan Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Bn. Halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

**Dra. Hj. Fauza M.**

Hakim Anggota,

dto

**M.Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

dto

**Asymawi, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Nil Khairi, S.Ag., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.660.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.751.000,-( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

**AGUSALIM, S.H., M.H**